

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan Negara Indonesia, tanpa pajak pembangunan nasional tidak akan terwujud. Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Untuk mensukseskan pembangunan nasional, maka peranan penerimaan dalam negeri sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana, terutama dana dari pemerintahan dalam negeri. Dengan kebutuhan pemerintahan yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber-sumber pemerintahan negara yang stabil, berasal dari masyarakat sendiri dan dari realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat yaitu dari sektor perpajakan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013). Perpajakan harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menopang pembangunan nasional Indonesia. Dalam perpajakan, negara bertugas sebagai pemungut pajak sedangkan rakyat bertugas sebagai Wajib Pajak. Dalam pemungutan pajak diberlakukan suatu sistem yang mengatur tata cara pemungutan dan penghitungan pajak, tata cara tersebut disebut sebagai suatu

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem perpajakan. Sistem perpajakan dari masa ke masa selalu mengalami perubahan, perubahan tersebut berdasarkan pada perkembangan masyarakat dan negara baik dalam bidang kenegaraan maupun sosial dan ekonomi.

Sejak tahun 1983, saat terjadinya reformasi perpajakan (*tax reform*), Indonesia mengalami perubahan sistem dan mekanisme pemungutan pajak dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* yang telah diterapkan hingga saat ini. Dalam sistem *Self Assesment System* terdapat pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, kemudian menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. *Self Assesment System* memberikan konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya. Secara otomatis, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat berupa : denda bunga, ataupun kenaikan jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu, sistem *Self Assesment* mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun dalam prakteknya ini sulit berjalan karena tidak semua Wajib Pajak memiliki kesamarataan pengetahuan mengenai perpajakan itu sendiri.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Dimana Sistem Pembayaran Pajak itu adalah *E-Billing*. *E-Billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan Kode Billing. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem Billing atas

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Dimana kode inilah yang akan digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak. Pada tahun 2014 pembayaran pajak menggunakan *E-Billing* sudah diterapkan di daerah pulau jawa dan juga instansi pemerintah tetapi di seluruh Indonesia baru diterapkan pada 1 Juli 2016. Ini berarti pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) tidak berlaku lagi. Dengan menggunakan *E-Billing* mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak. Lebih Mudah karena Wajib Pajak dapat membayar pajak kapan pun dan dimama pun secara elektronik dan online. Lebih Cepat, karena cukup dengan menunjukkan kode billing tanpa menunggu teller bank/petugas loket kantor pos persepsi memasukkan data pembayaran pajak atau bisa dilakukan via ATM, mini ATM atau Internet Banking. Lebih Akurat, karena dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan entry data oleh teller bank persepsi/petugas loket kantor pos.

**TABEL I.1**  
**Data Wajib Pajak yang menggunakan Sistem Pembayaran Pajak Elektronik**  
**( e-Billing )**  
**Juli – Desember 2016**

<b>Bulan</b>	<b>Juli</b>	<b>Agustus</b>	<b>September</b>	<b>Oktober</b>	<b>November</b>	<b>Desember</b>
<b>Jumlah</b>	12.458	17.766	23.933	20.258	25.005	44.765

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (2016).*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan jumlah Wajib Pajak yang menggunakan *e-Billing* perbulannya. Dimulai dari bulan Juli karena berlakunya Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (*e-Billing*) diseluruh Indonesia adalah pada 1 Juli 2016 dimana sebelumnya menggunakan Surat Setoran Pajak. Pada bulan Juli 2016 jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem pembayaran pajak elektronik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*e-Billing*) adalah 12.458. Pada bulan Agustus 2016 jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem pembayaran pajak elektronik (*e-Billing*) adalah 17.766. Pada bulan September 2016 jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem pembayaran pajak elektronik (*e-Billing*) adalah 23.933. Pada bulan Oktober jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem pembayaran pajak elektronik (*e-Billing*) adalah 20.258. Pada bulan November 2016 jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem pembayaran pajak elektronik (*e-Billing*) adalah 25.005. Pada bulan Desember 2016 jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem pembayaran pajak elektronik (*e-Billing*) adalah 44.765. Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak menggunakan *e-Billing* paling banyak adalah pada bulan Desember 2016 yaitu 44.765 wajib pajak.

Dalam hal terjadi kekeliruan pembayaran pajak karena faktor di luar kehendak Wajib Pajak, maka Wajib Pajak diberi fasilitas untuk mengajukan permohonan Pemindahbukuan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Pemindahbukuan diartikan suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pembayaran pajak tanpa dasar kewajiban. Artinya, setiap pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak didasarkan kepada kewajiban tertentu yang dibebankan kepadanya. Permohonan ini menjadi penting sebab akan menjadi dasar/bukti pemenuhan kewajiban pajak yang seharusnya dibebankan. Dengan mengajukan permohonan Pemindahbukuan, Wajib Pajak dapat terhindar dari pemajakan

berganda dan sanksi administrasi yang dapat diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Ada banyak permasalahan dalam kekeliruan pembayaran pajak yang dapat diselesaikan dengan mekanisme Pemindahbukuan, antara lain : kesalahan dalam pengisian formulir Surat Setoran Pajak, *E-Billing*, kesalahan input data pembayaran pajak oleh teller bank, kesalahan pengisian data oleh pegawai pajak, pemecahan setoran pajak menjadi beberapa jenis pajak dan pemindahbukuan karena jumlah pembayaran lebih besar dari pajak yang terutang. Sebagai contoh yang lebih rinci adalah kesalahan pengisian kode jenis setoran, kode jenis pajak, jumlah pajak yang terutang, masa pajak ataupun tahun pajak. Hal ini mungkin merupakan kesalahan kecil namun dapat berdampak pada ketidakcocokannya pajak yang dibayar dengan SPT pajak yang akan dilaporkan. Kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan dengan cara Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) atas kesalahan pengisian *E-Billing* ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

**TABEL I.2**  
**Klasifikasi Pemindahbukuan Berdasarkan Jenis Kesalahannya**  
**Juli – Desember 2016**

Kesalahan	Masa Pajak	Tahun Pajak	Jenis Setor	Jenis Pajak	Jumlah Setor
<b>Jumlah</b>	<b>173</b>	<b>81</b>	<b>254</b>	<b>406</b>	<b>102</b>

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (2016).

Klasifikasi Pemindahbukuan berdasarkan jenis kesalahannya dibagi menjadi 5 kesalahan, yaitu : Masa pajak, tahun pajak, jenis setoran, jenis pajak dan jumlah setor. Jumlah pemindahbukuan yang disebabkan karena kesalahan pada masa pajak adalah 173. Jumlah pemindahbukuan yang disebabkan karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan pada tahun pajak adalah 81. Jumlah pemindahbukuan yang disebabkan karena kesalahan pada jenis setor adalah 254. Jumlah pemindahbukuan yang disebabkan karena kesalahan pada jenis pajak adalah 406. Jumlah pemindahbukuan yang disebabkan karena kesalahan pada jumlah setor adalah 102. Kesalahan paling banyak dalam pemindahbukuan adalah pada jenis pajak PPh Final yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini diambil judul : “ **Mekanisme Pemindahbukuan (Pbk) Terhadap Kesalahan Pengisian E-Billing Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan** “

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemindahbukuan (Pbk) terhadap kesalahan pengisian *E-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan.

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemindahbukuan (Pbk) terhadap kesalahan pengisian *e-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

- Untuk memperluas wawasan & pengetahuan dibidang perpajakan khususnya tentang pemindahbukuan terhadap kesalahan pengisian *E-Billing*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai bahan referensi agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan sehingga dapat berguna bagi penelitian berikutnya.
- c. Bagi Wajib Pajak adalah untuk menambah informasi & membantu memahami cara pemindahbukuan terhadap kesalahan pengisian *E-Billing*.
- d. Bagi Kantor Pelayanan Pajak adalah untuk membantu mensosialisasikan tentang cara pemindahbukuan (Pbk) bagi Wajib Pajak.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jalan MR. SM. Amin Ring Road Arengka II, Pekanbaru 28293, Tromol Pos 1339, Telepon (0761) 40836, Faksimile (0761) 859955, Situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

### 1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis pada tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 .

### 1.4.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah :

#### 1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara. Dalam hal ini penulis mewawancarai langsung Kepala Bagian KPP Pratama Pekanbaru Tampan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi I serta *Account Representative* yang dianggap memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, buku – buku, dokumen serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN)

### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan beberapa narasumber yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta *Account Representative* (AR).

Wawancara ada 2 tipe, yaitu :

- a. Wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan apabila peneliti menerima informasi yang jelas, yang akan dikukuhkan sehingga peneliti dapat menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Dapat juga diartikan sebagai wawancara yang kita lakukan dengan mempersiapkan atau membuat daftar pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu.
- b. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara dimana pertanyaannya muncul pada saat wawancara dilaksanakan bukan berasal dari daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen – dokumen yang ada atau catatan – catatan yang tersimpan, hal itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, riflet, brosur dan data lainnya yang dianggap perlu.

### 1.4.5 Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah dan menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat – sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah – masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah data yang dipaparkan dalam bentuk yang bukan angka.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis susun atas 4 bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab – bab berikut ini :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan & manfaat penelitian, metode penelitian (lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data) dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

Pada bab ini merupakan gambaran tempat penelitian dimana akan diuraikan tentang sejarah berdirinya KPP Pratama Pekanbaru Tampan, struktur organisasi, visi & misi, tujuan & fungsi dan uraian tugas pegawai.

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini terdiri dari Tinjauan Pustaka, Telaah Pustaka, Pengertian Pajak, Unsur-Unsur Pajak, Fungsi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Hambatan Pemungutan Pajak, Pengelompokan Pajak, Pengertian *e-Billing*, Pengertian Kode Billing, Dasar Hukum *e-Billing*, Keuntungan *e-Billing*, Pengertian Pemindahbukuan, Dasar Hukum Pemindahbukuan, Sebab-Sebab Pemindahbukuan, Mekanisme Pemindahbukuan, Jangka Waktu Penyelesaian Pemindahbukuan, dan Pajak menurut Syariah Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**